



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf A dan Bab V huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 322 Tahun 2025;
- b. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah mengusulkan perubahan Bendahara Penerimaan melalui Surat Nomor 000/1/BAPENDA-2026 perihal Perubahan Pengelola Keuangan 2026, sehingga Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati:

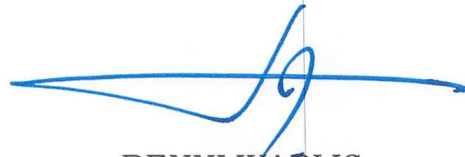
- a. Nomor 319 Tahun 2023;
- b. Nomor 5 Tahun 2024;
- c. Nomor 50 Tahun 2024;
- d. Nomor 251 Tahun 2025; dan
- e. Nomor 322 Tahun 2025,

ketentuan pada Lampiran diubah yakni nomor urut 3 semula atas nama Taufit Hidayat, S.AP sebagai Bendahara Penerimaan diganti dengan Silviya Anggraini, S.Akun sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal ² Januari 2026

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	HELTON, S.H, M.Si NIP. 19690819 199902 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Pengesahan SPJ. Penandatanganan Kwitansi
2.	RINI FITRIANI, SE NIP. 19850602 201001 2 004 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
3.	SILVIYA ANGGRAINI, S.Akun NIP. 19850703 201101 2 012 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Penerimaan
4.	RIZKI HIDAYAT, S.Kom NIP. 19880108 202012 1 002 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS